

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Outsourcing* pada dasarnya adalah praktek pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja.<sup>1</sup> Hal tersebut berarti ada pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara pekerja dengan pihak perusahaan yang membutuhkan jasa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan tertentu sehingga pihak perusahaan tidak perlu menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya besar untuk mencari pekerja.

Keberadaan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan negara untuk mengatur segala aspek kehidupan, seharusnya menjadi perlindungan, pembina, pengawas dan penyidik dan sekaligus penjamin terpenuhinya hak-hak pekerja melalui peraturan perundang-undangan yang pro terhadap pekerja. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, kehadiran negara terkesan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mengurus seluruh persoalan ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah legalisasi praktek *Outsourcing* oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa perusahaan *outsourcing* (pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja) harus berbadan hukum ditujukan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang di

---

<sup>1</sup>Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.2012. Hal. 186

pekerjakaan. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa bentuk badan usaha yang badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tetap diantaranya, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV),<sup>2</sup>

Problematika ketenagakerjaan yang lahir sangat beragam, dan yang paling banyak ditemukan dilapangan adalah persolan pengupahan, diskriminasi, jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial dan lain sebagainya.

Menurut Doni Judian, ada lima jenis yang kerap mengganjal pekerja *outsourcing*, yakni :

1. Masalah pengupahan rendah;
2. Masalah kesenjangan antara pekerja *outsourcing* dan pekerja tetap;
3. Ketiadaan jaminan masa depan;
4. Ijazah disandera perusahaan penyedia jasa *outsourcing*; dan
5. Diskriminasi di tempat kerja.<sup>3</sup>

Permasalahan yang diungkapkan tersebut diatas ternyata tidak hanya terjadi pada kota-kota besar, praktek *outsourcing* yang telah dilegalisasi melalui undang-undang ketenagakerjaan, secara otomatis telah membawa praktek *outsourcing* sampai kedaerah-daerah kecil yang baru berkembang dan juga membawa permasalahan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Doni Judian diatas.

Perusahaan penyedia jasa pekerja seharusnya membawa manfaat yang besar bagi pekerja. Karena adanya keseimbangan antara pekerja dan lapangan kerja.

---

<sup>2</sup>Lalu Husni. Ibid. hal 194

<sup>3</sup>Doni judian. *Tahukah anda ?tentang pekerja tetap, kontrak, freelance, outsourcing*. Jakarta timur : dunia cerdas. Hal 163-165

Sehingga keberadaan perusahaan seharusnya dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan negara. Tetapi pada praktek atau kenyataan yang terjadi dilapangan, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Ada begitu banyak permasalahan yang ditemukan dilapangan, diantaranya adalah masalah hak pekerja dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya indikasi ketidak sesuaian terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja outsourcing, seperti yang terjadi pada para pekerja *cleaning service* di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan calon peneliti, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja *cleaning service*, beberapa permasalahan yang didapati dari data awal antara lain :

**a. Masalah upah kerja**

Masalah upah yang dialami oleh pekerja *cleaning service* berdasarkan keterangan yang di berikan oleh pekerja dan salah satu staf dari perusahaan Cv. Frekaindo Perkasa, upah atau gaji pekerja saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo. Dalam (pasal 15 ayat (2) kepmenakertrans 7/2003 ), Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.

Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo pada 1 januari 2015 naik menjadi Rp.1.600.000,- atau naik 20% dari yang sebelumnya sebesar Rp.1.300.000,- pada tahun 2014.Sedangkan upah pekerja *cleaning service* dilingkungan kampus Universitas

Negeri Gorontalo yang berada dibawah perusahaan *outsourcing* CV. Frekindo Perkasa dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Upah untuk pekerja yang bekerja sebagai pembersih lingkungan dan gedung sebesar Rp. 750.000/bulan;
2. Upah untuk pemangkas rumput dan pembawa gerobak pengangkut rumput sebesar Rp. 800.000/bulan.

Besar gaji tersebut diatas merupakan besaran yang ditetapkan perusahaan CV. Frekindo Perkasa. Upah tersebut dapat diterima secara utuh atau 100%, apabila pekerja tidak absen dari tempat kerja. Yang dimaksud dengan tidak absendiatas adalah pekerja yang tidak masuk kerja tanpa menyampaikan alasan yang bersifat urgen. Sedangkan praktek ketidakadilan yang dialami oleh pekerja *outsourcing* tersebut adalah potongan terhadap gaji pekerja yang tidak masuk walaupun dalam kondisi sakit dan memberikan pemberitahuan kepada perusahaan secara tertulis.

#### **b. Perjanjian kerja;**

Tidak ada perjanjian kerja secara tertulis terlebih dahulu antara pekerja dengan perusahaanpasca berhirnya kontrak dengan PT. Timur Jaya dan beralih ke CV. Frekindo Perkasa. Menurut keterangan, pekerja hanya dimintakan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menjadi pekerja.

#### **c. Masalah Jaminan Sosial**

Para pekerja *cleaning service* tidak memperoleh jaminan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu,

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan supervisor perusahaan Bpk .*Harto dan Pekerja* pada tanggal 13 dan 14 januari 2015

pekerja tidak diberikan jaminansosial lain untuk keperluan apabila terjadi kecelakaan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, calon peneliti berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut yang lebih memfokus pada **“Kajian Hukum Tentang *Outsourcing* dan Upaya-Upaya Perlindungan Tenaga Kerja *Outsourcing* Di Universitas Negeri Gorontalo”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang sebelumnya, calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian hukum tentang *Outsourcing* dan konsep perlindungan tenaga kerja di Universitas Negeri Gorontalo ?
2. Faktor – Faktor apa yang menyebabkan tenaga kerja *cleaning service* di Universitas Negeri Gorontalo tidak mendapatkan perlindungan hukum ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh calon peneliti dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis permasalahan *Outsourcing* dari sudut pandang hukum serta konsep perlindungan tenaga kerja *Outsourcing* di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Untuk menganalisis Faktor – Faktor apa yang menyebabkan tenaga kerja *cleaning service* di Universitas Negeri Gorontalo tidak mendapatkan perlindungan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kedepan khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan ilmu berupa gagasan-gagasan baru dalam penyelesaian permasalahan dibidang ketenagakerjaan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa solusi terhadap kasus tenaga kerja *Outsourcing* yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan hukum bagi pekerja *Outsourcing* di Universitas Negeri Gorontalo.